



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

H. Maru bin H. Sabar, NIK 6303030107530239, tempat tanggal lahir Handil Bujur, 01 Juli 1953, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Handil Bujur RT. 06 Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Rukiyah binti Ruslan, NIK 6303036702700001, tempat tanggal lahir Kapuas, 27 Februari 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Handil Bujur RT. 06 Desa Tambak Sirang Darat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, ayah dan ibu dari calon suami anak para Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan

Hal 1 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 02 Januari 2024, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, yang bernama :

Nama : **Nor Syifa binti H. Maru**
NIK : 6303036408050002
Umur : 18 tahun 5 bulan
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 24 Agustus 2005
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Pelayan warung makan
No HP : -
Tempat kediaman di : Handil Bujur RT. 06 Desa Tambak Sirang Darat
Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **Rahmat Fadilah bin Hamdani**
NIK : 6304040108000001
Umur : 23 tahun 5 bulan
Tempat, tanggal lahir : Marabahan Baru, 01 Agustus 2000
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Karyawan rumah makan
No HP : 085821276678
Tempat kediaman di : RT. 01 RW. 01 Desa Marabahan Baru Kecamatan
Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : Hamdani bin Abdullah
NIK : 6304040107710008
Umur : 52 tahun
TTL : Anjir Muara, 01 Juli 1971
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Petani/Pekebun
No HP : -
Tempat tinggal : RT. 01 RW. 01 Desa Marabahan Baru Kecamatan
Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

Hal 2 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Yaunah binti Balil
NIK : 6304044508750002
Umur : 48 tahun
TTL : Kabuau, 05 Agustus 1975
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
No HP : -
Tempat tinggal : RT. 01 RW. 01 Desa Marabahan Baru Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dengan surat nomor : B.290/Kua.17.03.5/PW.01/12/2023 tanggal 19 Desember 2023;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 6 bulan, dan calon suami anak para Pemohon tersebut juga sering berkunjung ke rumah, oleh karenanya para Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, bekerja sebagai karyawan rumah makan dengan gaji perbulan diperkirakan sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ia sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Hal 3 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Nor Syifa binti H. Maru untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Rahmat Fadilah bin Hamdani;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anak para Pemohon hadir di persidangan, demikian juga dengan calon suami serta ayah dan ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka untuk menunda perkawinan anak para Pemohon sampai mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta menjelaskan beberapa dampak atau resiko terkait perkawinan usia dini, namun para Pemohon serta anak para Pemohon tetap dengan keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan, maka kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak para Pemohon bernama Nor Syifa binti H. Maru di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia (anak para Pemohon) sekarang telah berumur 18 tahun 5 bulan, berniat ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Fadilah bin Hamdani;
- Bahwa ia berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah sekitar 6 (enam) bulan terakhir ini saling mengenal dan sama-sama saling mencintai;

Hal 4 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang isteri dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa hubungan antara ia dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat, sehingga sangat berharap untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa keluarganya dan keluarga pihak calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahannya dengan calon suaminya, bahkan orang tua calon suaminya sudah melamarnya;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, namun ditolak karena ia belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Rahmat Fadilah bin Hamdani di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia berniat hendak menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Nor Syifa binti H. Maru;
- Bahwa ia sendiri saat ini berumur 23 tahun 5 bulan dan berstatus jelek, dan tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami bagi anak para Pemohon, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan di Banjarmasin, dan mempunyai penghasilan setidaknya sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ia dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah sekitar 6 (enam) bulan terakhir ini saling mengenal dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, namun ditolak karena usia anak para Pemohon

Hal 5 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon bernama Hamdani bin Abdullah dan Yaunah binti Balil di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anaknya berniat hendak menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa pihak keluarganya sudah melangsungkan lamaran kepada keluarga para Pemohon dan sudah sepakat untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia yakin anaknya sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga serta anaknya sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan, dan mempunyai penghasilan sendiri setiap bulannya, demikian juga dengan anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah sekitar 6 (enam) bulan terakhir keduanya saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, namun ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama H. Maru, dengan NIK : 6303030107530239, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tertanggal 01 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Rukayah, dengan NIK : 6303036702700001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Hal 6 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar tertanggal 27 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/4/V/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas, tertanggal 27 Februari 1988. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
- Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 6303030408110011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 21 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23204/DIS/CATPIL/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 25 November 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
- Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Norsyifa Nomor 117/Mts.17.03.004/PP.01.1/06/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Banjar tertanggal 05 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4639/T/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 09 Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
- Fotocopy Hasil Konseling Permohonan Dispensasi Kawin atas nama Nor Syifa dan calon pasangannya bernama Rahmat Fadilah, Nomor : 96/PUSPAGA/DESEMBER 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan Keluarga Intan Baiduri Kabupaten Banjar tertanggal 28 Desember 2023. Bukti

Hal 7 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

- Fotocopy Surat Keterangan Dokter Nomor 3944/PKM-G/SKD/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Gambut Kabupaten Banjar tertanggal 22 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
- Fotocopy Surat Keterangan Dokter Nomor 3943/PKM-G/SKD/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Gambut Kabupaten Banjar tertanggal 22 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
- Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Nomor : B.290/Kua.17.03.5/PW.01/12/2023 tanggal 19 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
- Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 501/01/TSD/I-2024 yang dikeluarkan oleh Pembakal Tambak Sirang Darat tertanggal 02 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Bahwa, disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Nor Ifansyah bin Imbran, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ketua RT di kampung para Pemohon tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui anak kandung para Pemohon yang bernama Nor Syifa berniat hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Rahmat Fadilah, dan sudah mencoba mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar akan tetapi

Hal 8 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon statusnya masih perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak terikat perkawinan atau pertuangan dengan siapa pun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah beberapa bulan terakhir ini saling mengenal dan sudah sama-sama saling mencintai, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai kemampuan secara fisik maupun mental untuk berumah tangga, dan bersedia bertanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan rumah makan, dan mempunyai penghasilan yang mencukupi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon dan anak kandungnya;

2. Nor Hayat bin Iman, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung para Pemohon yang bernama Nor Syifa berniat hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Rahmat Fadilah, dan sudah mencoba mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 9 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon statusnya masih perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jelek, keduanya tidak terikat perkawinan atau pertuangan dengan siapa pun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah beberapa bulan terakhir ini saling mengenal dan sudah sama-sama saling mencintai, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai kemampuan secara fisik maupun mental untuk berumah tangga, dan bersedia bertanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan rumah makan, dan mempunyai penghasilan yang mencukupi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon dan anak kandungnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon untuk menunda perkawinan anak para Pemohon sampai mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta menjelaskan beberapa dampak atau resiko

Hal 10 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait perkawinan usia dini, namun para Pemohon serta anak para Pemohon tetap dengan keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini para Pemohon mendalilkan bahwa anak kandung para Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahmat Fadilah bin Hamdani, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya para Pemohon mohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dalam perkara ini beragama Islam dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P.1 dan P.2 telah membuktikan para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, oleh karena itu secara yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 - P.12). Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah bukti-bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 11 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon juga telah menerangkan tentang maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan isinya tidak pula dibantah oleh pihak para Pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan yang memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah, keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, telah membuktikan secara sempurna bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam sebuah pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5 dan P.6 serta sebagaimana pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, terbukti anak para Pemohon (Nor Syifa binti H. Maru) sampai saat ini baru berumur 18 tahun 05 bulan atau belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, P.9 dan P.10 telah menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan pembekalan perkawinan berupa bimbingan dan konseling secara psikologis dalam menghadapi perkawinan yang diberikan oleh Psikolog yang disediakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Banjar serta telah melakukan pemeriksaan kesehatan yang disediakan oleh Puskesmas Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak para Pemohon

Hal 12 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suaminya dinilai layak baik secara fisik serta psikis/mental untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 pada pokoknya menerangkan adanya perbedaan identitas (nama) Pemohon II yang tertulis dalam dokumen kependudukan, namun adanya perbedaan penulisan identitas tersebut mengacu pada orang atau subjek yang sama, yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka orang tua calon mempelai harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan disertai alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, perlu diteliti apakah para calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik bagi pria maupun wanita harus berumur 19 tahun, namun ketentuan usia nikah tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan juga untuk kemaslahatan keluarganya, sehingga jika kedua calon mempelai belum berumur sebagaimana dimaksud di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesiapan lahir batin atau kesanggupan untuk menikah dan tidak ada larangan antara keduanya untuk menikah;

Hal 13 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak kandung para Pemohon menyatakan bahwa ia sangat ingin segera menikah dan telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya serta akan bertanggung jawab sebagai isteri (ibu rumah tangga), ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan calon suaminya, ia berstatus perawan serta ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, calon suami anak para Pemohon juga menyatakan bahwa ia juga ingin segera menikah dengan anak para Pemohon, ia telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak para Pemohon serta akan bertanggung jawab sebagai suami (kepala rumah tangga), ia telah bekerja sebagai karyawan rumah makan di Banjarmasin dan mempunyai penghasilan yang mencukupi setiap bulannya, ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan anak para Pemohon, serta ia berstatus jejaka dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, ayah dan ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon menyatakan bahwa pihak keluarganya sudah melangsungkan lamaran kepada keluarga para Pemohon dan sudah sepakat untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon, mereka yakin anaknya dan anak para Pemohon sudah siap menikah dan menjadi suami isteri, dan bersedia menjalankan kewajibannya mereka sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta bahwa meskipun masih berumur kurang dari 19 tahun, anak para Pemohon telah aqil baligh serta menunjukkan tanda kedewasaan dan kesiapan lahir batin untuk menikah, keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai, calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang dinilai mencukupi, maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon suami suami tersebut, khususnya anak para Pemohon dipandang cukup siap lahir batin atau ada kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta saksi-saksi di persidangan, bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon

Hal 14 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, orang tua dan keluarga kedua belah pihak juga telah menyatakan setuju atau tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya, kedua pihak beragama Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah, maka ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai setidaknya sudah 6 bulan terakhir sama-sama saling mengenal dan saling mencintai serta sangat berkeinginan untuk segera menikah, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, disamping itu syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan bagi keduanya dinilai telah terpenuhi kecuali syarat kecukupan usia bagi anak para Pemohon, sehingga Hakim menilai keadaan tersebut dapat menjadi alasan yang mendesak bagi keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah begitu erat dan sudah saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya kerusakan (mudharat), akan lebih mashlahat jika keduanya segera dinikahkan, meskipun anak para Pemohon belum cukup umur, namun Hakim memandang anak para Pemohon sudah ada kesiapan lahir maupun batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surah An Nur ayat 32 :

Hal 15 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui”;

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح درء المفاسد مقدم على جلب

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar’i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 6 ayat 1, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari’at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Nor Syifa binti H. Maru** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Rahmat Fadilah bin Hamdani**;

Hal 16 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Martapura yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **H. Husnan Taparod, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

H. Husnan Taparod, S.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)